

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Mahmud Hidayat¹, khoiron², Retno Wulan Sekarsari³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: mahmudhidayat000@gmail.com*

ABSTRAK

Hadirnya kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diturunkan pada masing-masing daerah menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan solusi dan memberikan perkembangan pendidikan yang signifikan. Hal ini didasari banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Ditambah permasalahan biaya pendidikan yang masih menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan peran dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Dunn yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sudah dapat dikatakan mampu memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi hal ini juga masih diiringi dengan adanya faktor yang menghambat pelaksanaannya diantaranya masih tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pernikahan dini, hingga sarana dan prasarana yang harusnya mendukung. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menggunakan beberapa cara untuk terus melanjutkan proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun melalui proses Sosialisasi, Program Genang Putus Sekolah, Tersedianya Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C, Antisipasi Pernikahan Dini. Dari hasil evaluasi, peneliti menemukan saran diantaranya menggencarkan proses sosialisasi, melakukan sosialisasi akan pemahaman bahaya pernikahan dini, melakukan kontrol secara masif dan intensif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi, Kebijakan Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pengembangan pendidikan dianggap penting karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk memberikan kemajuan suatu bangsa dalam segala bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi dan budaya. Menurut Dewi (2014), pelaksanaan pengembangan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya biasa, namun lebih jauh lagi harus didukung oleh SDM yang kuat dan berkualitas.

Pendidikan tidak hanya menunjukkan seberapa maju suatu bangsa akan tetapi juga dapat menilai bagaimana kualitas bangsa untuk menciptakan manusia yang mampu bersaing baik pada skala regional, nasional bahkan internasional. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana tingkat dan kualitas pendidikan yang ada. Meskipun dalam sisi lain kualitas kesehatan, kesejahteraan dan moral juga menjadi tolak ukur. Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka pendidikan dapat dijadikan aset sebagai investasi modal manusia.

Melihat pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, maka dengan ini pemerintah senantiasa memikirkan bagaimana pendidikan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam artian pemerintah juga menyokong pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dianggap mampu mengembangkan dunia pendidikan, salah satunya yakni program wajib belajar 9 tahun.

Apa yang tersirat dari pendidikan dasar adalah tingkat dasar sekolah dengan 9 tahun awal, dan pelatihan wajib 9 tahun adalah salah satu proyek wajib dari otoritas publik yang diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pekerjaan untuk dikerjakan. sifat pelatihan di Indonesia. Tidak semua individu di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan memadai. Dengan program ini, daerah setempat dapat memperoleh pelatihan. Pada dasarnya pelajaran yang paling mendasar dengan masa sekolah 9 tahun dimana 6 tahun di tingkat sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah.

Masalah sekolah umum menjadi gambaran berbagai daerah yang belum matang, khususnya

di lingkup daerah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang berada di wilayah bagian selatan provinsi Jawa Timur dimana dalam hal pendidikan daerah tersebut masih tertata sebagai daerah yang cukup konvensional dalam hal SDM (SDM).

Faktor penyebab rendahnya pendidikan di Kabupaten Lumajang yaitu Kurangnya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memprioritaskan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang memerlukan perhatian khusus kepada pembangunan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan, baik SD maupun SMP, harus dapat berperan aktif dalam membantu *Human Improvement File* di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Salah satunya adalah dengan menahan siswa dari meninggalkan sekolah. sesuai data statistik IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disebutkan bahwa IPM Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tercatat 66,07 atau tumbuh 0,93%. Tetapi kenaikan indeks ini belum bisa mengangkat ranking Lumajang menjadi lebih baik. Oleh karena itu Sekretaris Daerah Lumajang berharap agar seluruh lembaga pendidikan dapat terus bekerja keras dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Lumajang (Neraca Pendidikan).

IPM Kabupaten Lumajang terbelah rendah dari 2 daerah lain yang masih berdekatan. Dinas Pendidikan masih belum bisa memaksimalkan pendidikan di Kabupaten Lumajang Baik secara sarana-prasarana, pemerataan pendidikan, bahkan dalam pengembangan kualitas pengajar. Dari ketidakmampuan Kabupaten Lumajang dalam mengatasi masalah pendanaan, sehingga mengakibatkan pada aspek kelengkapan sarana-prasarana di setiap sekolah khususnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Lumajang.

Komponen lainnya adalah frekuensi masa pendidikan yang khas. Pendidikan di Lumajang saat ini mengalami kemerosotan yang dibuktikan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Lumajang yang sangat bergantung pada 6,8 tahun artinya jika diambil rata-rata, pendidikan warga Lumajang hanya setara dengan Sekolah Menengah Pertama kelas 1, itupun tidak sampai lulus. Karena untuk lulus Sekolah Menengah Pertama ditambah dengan Pendidikan Sekolah Dasar butuh 7 tahun lamanya. Hal ini bisa diartikan Ijazah yang dimiliki oleh warga Lumajang hanya sampai Sekolah Dasar. Termasuk anak-anak putus sekolah juga masih tinggi di Kabupaten Lumajang.

Sebagian besar warga Lumajang menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD/SMP) lebih kecil dari pendidikan 6 tahun. Tidak hanya di Kabupaten Lumajang, Penduduk Indonesia juga diwajibkan mengikuti program

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas. Aturan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Belum tercapainya target program wajib belajar 9 tahun ini menunjukkan bahwa kinerja dari dinas pendidikan kabupaten lumajang belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pada aspek kebijakan pendidikan dasar 9 tahun. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“evaluasi kebijakan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun studi pada dinas pendidikan kabupaten lumajang”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun ?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam memprioritaskan pendidikan aturan wajib belajar 9 tahun?

Tujuan Penelitian

Dilihat dari uraian masalah di atas, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun dan memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam memprioritaskan aturan wajib belajar 9 tahun.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat merevitalisasi pendidikan baik tingkat daerah atau nasional di kemudian hari.
 - c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Lumajang.
 - b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Lumajang.

Tinjauan Pustaka **Kebijakan Publik**

Dye dalam Winarno (2016:19) Mendefinisikan Kebijakan Publik “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah”.

Kebijakan Pendidikan

Abd. Madjid (2018: 9) memaknai bahwa kebijakan pendidikan adalah strategi administrasi yang secara tegas mengarahkan pada retensi aset, penunjukan, dan penyampaian aset serta pedoman perilaku dalam lingkaran instruktif. Strategi yang dimaksud di sini adalah seperangkat aturan sebagai bentuk prasangka dari otoritas publik dengan tujuan akhir untuk membangun sistem sekolah, sesuai dengan tujuan dan keyakinan yang diinginkan bersama.

Wajib belajar 9 tahun

Pendidikan wajib 9 tahun adalah salah satu proyek wajib dari otoritas publik yang diawasi oleh Divisi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pekerjaan untuk mengerjakan sifat pengajaran di Indonesia. Tidak semua orang di Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang baik dan memadai. Dengan program ini, daerah setempat dapat memperoleh pengajaran dasarnya dengan pelatihan yang paling mendasar dengan masa sekolah 9 tahun dimana 6 tahun pertama di tingkat sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Persekolahan Umum.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Alasan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin menggambarkan apa yang terjadi terkait pelaksanaan dan selanjutnya menilai strategi pendidikan, yaitu strategi wajib belajar 9 tahun yang akan dilihat peneliti di lapangan secara lebih jelas, lugas dan top to bottom melalui Balai Diklat Lumajang. Hasil pemeriksaan yang akan diperoleh peneliti terkait dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Lumajang dapat memberikan gambaran yang wajar atas permasalahan pendidikan yang dialami oleh para tunas muda atau anak bangsa, dimana hal ini tidak dapat diperkirakan secara sistematis.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni:

1. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam memprioritaskan pendidikan aturan wajib belajar 9 tahun

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan juga SD Negeri Klanting 2 di Kabupaten Lumajang.

Sumber Data

- a) Data Primer
Data primer diperoleh dengan cara melakukan kegiatan penelitian secara langsung yaitu pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri Klanting, Guru, dan Wali Murid.
- b) Data sekunder
Data sekunder berupa data pendukung berupa buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen yang relevan dengan Wajib Belajar 9 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara
guna mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang sudah ditetapkan. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yaitu pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri Klanting, Guru, dan Wali Murid.
- b) Observasi
Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dilaksanakan langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
- c) Dokumentasi
Selama melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, beberapa dokumen yang peneliti lakukan antara lain pengumpulan data berupa foto dan gambar dari website yang menampilkan subjek penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan prosedur analisis data sesuai Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 16):

- a) Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat, serta mengumpulkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Didukung pula dengan dokumen lapangan yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Lumajang.
- b) Reduksi Data

Pada proses reduksi data, data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang akan dirangkum dan peneliti kelompokkan sesuai dengan fokus penelitiannya.

c) **Penyajian Data**

Hasil penelitian dari wawancara yang telah dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan telah peneliti rangkum serta telah dikelompokkan maka selanjutnya peneliti sajikan sesuai dengan runtutan rumusan masalah dan juga fokus penelitian yang peneliti susun sebelumnya.

d) **Penarikan Kesimpulan**

. Pada proses penarikan kesimpulan ini, sesuai dengan data yang telah diperoleh dan disajikan berkenaan dengan kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun, setelah melalui beberapa tahapan yakni dikaitkan juga dengan teori indikator evaluasi oleh Dunn, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana hasil dari evaluasi tersebut. Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaannya kebijakan wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang hingga saat ini masih digencarkan proses pelaksanaannya.

Keabsahan Data

1. Uji kredibilitas atau kepercayaan dilakukan oleh peneliti dengan memperluas jangkauan observasi, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan verifikasi anggota.
2. Uji ketertanggungjawaban atau dependability pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan audit secara menyeluruh.. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing dan peneliti mengaudit seluruh proses penelitian, termasuk menentukan masalah, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, dan penulisan laporan hasil penelitian. Audit ini dilakukan agar penulis dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

1. **Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kabupaten Lumajang Terhadap aturan Wajib Belajar 9 tahun.**

Penerapan kebijakan atau bisa disebut juga dengan implementasi kebijakan merupakan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik (Pasolong; 2017). Rencana yang sebelumnya telah disusun dan dianggap mampu memperbaiki dunia pendidikan yang disusun oleh pemerintah ditransformasikan berupa adanya kebijakan

wajib belajar 9 tahun yang diterapkan pada masing-masing daerah salah satunya Kabupaten Lumajang. Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan juga berdasarkan observasi diperoleh bahwasanya Pemerintah Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus mengupayakan bagaimana mencapai taraf pendidikan yang baik.

Pengentasakan angka pendidikan yang rendah dengan fasilitas yang kurang memadai juga menjadi salah satu fokus yang membutuhkan pemecahan masalah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Salah satu Upaya yang dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945 dimana dalam undang-undang ini setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan, maka kemudian pemerintah menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 12 dimana setiap pemerintah baik kabupaten maupun kota wajib untuk mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Melalui hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menempuh langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan dengan meratakan proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun di seluruh wilayah kerja Kabupaten Lumajang.

Dalam kenyataannya selama program ini 14 tahun berjalan, pemerintah masih terus mencoba untuk menselaraskan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan masih mengupayakan melaksanakan secara menyeluruh. Dari wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Drs. Agus Salim, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang diketahui bahwasanya, melaksanakan kebijakan secara menyeluruh bukan berarti ada daerah yang belum terjamah oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah mencoba untuk terus mengevaluasi bagaimana pelaksanaannya.

Kebijakan yang telah dilaksanakan selama 14 tahun lamanya belum berarti telah terlaksana dengan sangat baik. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sudah menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dan adanya kewajiban belajar dalam 9 tahun masa sekolah. Hal tersebut masih terus diupayakan agar kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan perbaikan dalam dunia pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang masih terus mengupayakan dan menyisir keseluruhan wilayah di Kabupaten Lumajang dan melakukan evaluasi bagaimana setiap wilayah melaksanakan kebijakan

tersebut terutama melalui peran sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga terus mendata siswa yang melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya baik dari SD maupun SMP serta jumlah siswa putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Proses pemahaman akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah-wilayah yang memang dianggap kurang tersentuh dalam hal pendidikan juga menjadi salah satu fokus utama. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Naning Kemintorini dalam wawancara bersama peneliti selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Setara Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

Kepala Sekolah SD Negeri Klanting yakni Bapak Agus Sudono menjelaskan bahwasanya wajib belajar ini program wajib yang di laksanakan dari pemerintahan baik pusat, provinsi, lalu turun ke pemerintah kabupaten sampai pada akhirnya pihak sekolah yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang bermutu. Sekolah-sekolah tentunya memiliki tanggung jawab yang besar akan program ini. Jadi pihak sekolah juga turut menjadi pelaksana yang bisa dianggap paling dekat dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

Sekolah merupakan salah satu titik sentral mengenai kebijakan wajib sekolah 9 tahun ini yang menjadikan peserta didik betah dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini karena seorang guru dan manajemen sekolah yang baik membuat para siswa menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih maju dan berkeinginan yang lebih tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus mengupayakan pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun melalui optimalisasi pelaksanaan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Lumajang.

Penerapan Kebijakan Secara Intensif juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Melaksanakan kebijakan secara intensif berarti melaksanakan secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun, berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui Kelapa Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang

Bapak Winarto Laksono, S.Pd,SD. Dalam penelitian tersebut beliau menyampaikan bahwasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik untuk masyarakat.

Hal ini dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan memastikan para siswa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang menjadi penyebab masih adanya siswa yang putus sekolah didasari karena keterbatasan biaya dan juga mindset yang masih kurang terbangun. Mindset akan pentingnya pendidikan harus ditanamkan pada masyarakat. Hal ini dilakukan secara intensif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sehingga memberikan hasil yang optimal.

Pada waktu lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Drs. Agus Salim, M.Pd yang diketahui bahwasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang masih terus menggencarkan dan melakukan berbagai upaya sebagai pemenuhan kebijakan pendidikan 9 tahun secara menyeluruh. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah angka siswa yang putus sekolah dan bersinergi dengan berbagai organisasi lain, masyarakat, maupun tokoh yang dianggap penting di suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan karena masih ada masyarakat yang kaku dan berfikir bahwa pendidikan bukan suatu hal yang wajib bagi anak-anak mereka.

Melalui beberapa hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan kebijakan melalui program-program pendidikan maupun melalui pendekatan secara emosional kepada masyarakat menjadi salah satu poin keberhasilan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kabupaten Lumajang. Dalam artian pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus hingga mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu memberikan perkembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Pada proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori yang dibawa oleh Dunn (2005), dimana peneliti menggunakan beberapa indikator di bawah ini untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 9 tahun, diantaranya keefektifitasan Wajib Belajar 9 tahun,

Pada proses ini Plt Kelapa Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat Bapak Abdul Rohman, M.Pd, telah menjalankan program-program untuk mendukung

dilaksanakannya program wajib belajar 9 tahun yang ada di Kabupaten Lumajang. Bapak Abdul Rohman, M.Pd mengatakan bahwasanya pelaksanaan program ini dapat terbilang efektif. Program wajib belajar 9 tahun ini dapat dikatakan efektif namun tetap dengan beberapa catatan. Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pemerintah dapat dikatakan berhasil dikarenakan beberapa program pendukung lainnya mampu memberikan bantuan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat yang dianggap kurang mampu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Alasan keterbatasan biaya juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan siswa harus putus sekolah maupun tidak dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini diiringi pula dengan program dan langkah-langkah yang solutif untuk memberikan hasil yang optimal.

Yang dimaksud dengan kata efektif namun dengan beberapa catatan ialah ada beberapa hal yang masih membutuhkan solusi. Salah satunya yakni maraknya pernikahan dibawah usia atau pernikahan dini yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Pemerintah patut mengkhawatirkan hal ini dikarenakan pada usia di bawah 19 tahun masih termasuk pada usia sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat terutama pada masyarakat desa kurang faham akan hal tersebut. Sehingga hal ini masih membutuhkan perhatian yang cukup intens dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Muslikhah, S.Pd selaku Pamong Belajar Muda yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Dari beberapa informasi diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengukuran efektivitas kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun menyangkut sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya program tersebut sudah berjalan dengan efektif meskipun masih diiringi dengan beberapa permasalahan terutama pada masyarakat itu sendiri baik dari *mindset* maupun budaya atau kebiasaan mereka.

Berikutnya adalah kefisiensian Wajib Belajar 9 tahun. Dalam upaya memberikan pendidikan yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang senantiasa memberikan berbagai program yang mampu menunjang agar pendidikan mampu dijalankan dan menghasilkan sumber daya yang berdaya saing. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Plt Kelapa Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Bapak Abdul Rohman, M.Pd, peneliti menemukan bahwasanya yang menjadi beberapa kendala pendidikan yang ada

di Kabupaten Lumajang diantaranya mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia.

Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan, hal ini banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas menengah ke bawah. Akan tetapi dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang juga diiringi dengan program lain yang diantaranya berupa bantuan pendidikan mampu memberikan keringanan. Selanjutnya berkaitan dengan waktu yang digunakan dalam proses pengajaran, waktu yang diberikan oleh pengajar dan juga waktu yang seharusnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa. Selain itu, yang menjadi salah satu hal yang penting juga berkaitan dengan sumber daya pengajarnya. Mutu pengajar yang baik mampu memberikan pendidikan yang baik pula kepada para siswa dan akan berimplikasi baik. Yang terjadi di Kabupaten Lumajang, mutu pendidik sudah dapat terbilang menjadi pengajar dengan kapasitas yang mumpuni. Hal-hal tersebut berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik salah satunya di Kabupaten Lumajang.

Salah satu hal yang juga menjadi salah satu indikator pengukur efektifnya suatu kebijakan diukur dari sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan. Pada hasil observasi, peneliti juga menemukan data berkaitan dengan ruang kelas yang ada di Kabupaten Lumajang. Dimana masih banyak ruang kelas yang masuk pada kategori rusak meskipun dalam artian rusak ringan. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian khusus dimana seharusnya ruang kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar bagi para siswa.

Selain itu jika dilihat pada gambar ... dapat diketahui Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang masih tergolong di bawah rata-rata. Seharusnya harapan lama sekolah mampu menyentuh angka 12 tahun. Maka dari hal wawancara dan juga data yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya efisiensi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan di Kabupaten Lumajang mampu mencapai kata efisien akan tetapi dengan dukungan dari berbagai hal lainnya juga. Maka kata efisien masih belum mampu dicapai sepenuhnya.

Selanjutnya adalah kecukupan dalam mengevaluasi Wajib Belajar 9 tahun. Melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Drs. Agus Salim, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang diketahui bahwasanya proses penerapan kebijakan ini berdasarkan apa yang

memang menjadi permasalahan yang ada di dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang. Dari permasalahan ini berarti ada suatu hal yang bergejolak di masyarakat dan hal itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera mendapatkan penanganan. Jika melihat dari hal tersebut mas, yang menjadi tolak ukur berarti pada sejauh mana kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun mampu menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat terutama di daerah Lumajang.

Proses selanjutnya adalah perataan. Poin ini merupakan salah satu indikator pengukuran bagaimana kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat diukur apakah kebijakan ini sudah mampu memberikan keadilan diantara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yakni Drs. Agus Salim, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, diketahui bahwasanya dari sisi masyarakat maupun pemerintah mampu mendapatkan tujuan dan hasil yang memang baik. Dan saya rasa memang setiap kebijakan itu akan menghasilkan hal tersebut jika memang didasarkan akan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya responsivitas dalam mengevaluasi Wajib Beljar 9 tahun. Pada poin responsivitas, peneliti menganalisis hasil penelitian yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan wajib belajar 9 tahun ini mampu menjawab kebutuhan dan memberikan kepuasan para pihak yang terlibat. Kepuasan dapat dirasakan oleh objek dari kebijakan yang mana dalam hal ini adalah masyarakat dan para siswa. Jika dilihat dari sisi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, maka dapat dilihat melalui angka partisipasi yang lebih tinggi. Dalam artian angka putus sekolah berkurang dengan adanya program wajib ini. Masyarakat juga mampu menerima kebijakan ini dengan baik sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengemban amanah untuk memberikan pendidikan yang baik sebagai wujud pemberian hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menganggap kepuasan sebagai salah satu wujud keberhasilan sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk meningkatkan tingkat taraf pendidikan yang akan memperbaiki taraf kehidupan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lumajang. Jika dilihat pada data yang ada, pendidikan di Kabupaten Lumajang saat ini sudah berada pada taraf yang lebih baik. Hal ini didukung melalui penyediaan fasilitas pendidikan berupa sarana

dan prasarana Pendidikan dan berkurangnya angka putus sekolah.

Respon masyarakat dengan adanya program pendidikan wajib belajar 9 tahun cukup baik. Seperti yang disampaikan Edi Suhartono selaku wali murid merasa cukup terbantu dengan adanya program tersebut karena di sertai dengan pembebasan biaya sekolah bagi sekolah negeri. Akan tetapi pembebasan biaya tersebut hanya berlaku hanya untuk sekolah yang di bawah naungan dinas pendidikan Kabupaten Lumajang. Berbeda halnya dengan mereka yang di tuntut untuk berpendidikan 9 tahun akan tetapi tidak di iringi dengan pembebasan pembiayaan seperti halnya anak didik yang tidak di terima di sekolah negeri.

Seperti halnya Reni Dwi Okta yang juga merupakan seorang wali murid di sekolah swasta yang mengalami sedikit kesulitan karena harus menanggung pembiayaan secara pribadi. Dalam hal ini dengan adanya kebijakan tersebut harus di seimbangi dengan pemerataan pada beberapa sekolah negeri sehingga mampu memberikan pendidikan yang merata dengan pembiayaan yang lebih sedikit.

Dari analisis diatas, disimpulkan bahwasanya poin responsivitas berkaitan dengan keberhasilan kebijakan wajib belajar 9 tahun melalui program-program di bawahnya dan juga fasilitas pendidikan yang juga menjadi dukungan.

Indikator evaluasi yang terakhir yakni pengukuran evaluasi melalui indikator ketepatan atau *appropriateness*. Indikator ini memiliki kesamaan dengan poin sebelumnya yang berkaitan dengan mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan aturan wajib belajar 9 tahun ini. Dari upaya yang telah dilakukan mampu membuktikan bahwasanya hingga saat ini pemerintah mampu memberikan bantuan pendidikan dan juga sosialisasi betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut mampu memberikan perbaikan dalam hal pendidikan di Kabupaten Lumajang.

Purwati yang merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Lumajang berpendapat bahwasannya adanya kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Salah satu kemajuan daerah itu dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Se jauh ini perkembangan kabupaten lumajang yang stagnan dan cukup lambat spekulasi saya sebagai seorang guru harus di mulai dari pendidikannya terlebih dahulu.

Salah satu yang menjadi indikator daerah tertinggal yaitu dilihat dari tingkat pendidikannya yang meliputi rata-rata lama

sekolah dan angka buta huruf di Kabupaten Lumajang. Ketepatan kebijakan ini salah satunya untuk mengurangi tingkat angka masyarakat yang buta huruf. Sehingga dalam perkembangan pendidikan harus lebih di prioritaskan seperti halnya dengan mengoptimalkan program wajib belajar 9 tahun dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat.

2. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam memprioritaskan pendidikan aturan wajib belajar 9 tahun.

Pertama, mengencarkan proses sosialisasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan setiap satu bulan. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) dan K3S (kelompok kegiatan kepala sekolah). MKKS merupakan forum perkumpulan kepala sekolah dalam satu gugus wilayah atau kecamatan. Anggotanya terdiri dari kepala-kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta dalam satu kecamatan terkait. didalam kecamatan terdapat satu MKKS. Kegiatan lainnya adalah K3S, merupakan kegiatan kelompok Kepala Sekolah yang dilaksanakan berdasarkan program Bermutu.

Anggota K3S terdiri dari kepala-kepala sekolah Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta. Diharapkan dengan kegiatan K3S ini dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar disekolah dasar. Kegiatan tersebut bekerja sama bekerja sama dengan koordinator wilayah. Dinas Pendidikan mempunyai koordinator setiap wilayah masing-masing 21 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan lapangan antar lain datang kerumah secara langsung dan mencari solusi supaya siswa dapat bersekolah Kembali.

Program diatas dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya perbaikan pada dunia pendidikan di Indonesia dan juga sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia terutama pada Kabupaten Lumajang yang saat ini telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang beserta *stakeholder* terkait.

Kedua, program Genang Putus Sekolah. Salah satu langkah maju yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yakni adanya program Genang Putus Sekolah. Program yang menjadi program andalan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk terus melaksanakan pemberian hak masyarakat akan pendidikan yakni program Genang Putus Sekolah atau Gerakan Penanganan Siswa Putus Sekolah. Dalam program wajib belajar 9 tahun yang notabennya yang menjadi poin pentingnya

yakni masa sekolah, maka hal ini juga berkaitan dengan angka siswa yang putus sekolah.

Menurut penuturan petugas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, masih banyak siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA yang putus sekolah di tengah jalan ataupun tidak mampu melanjutkan pada jenjang diatasnya. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius pada dunia pendidikan. Banyak dari siswa jenjang SD yang lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Hal ini didasari oleh dua hal yakni adanya keterbatasan biaya atau dari kemauan orang tua mereka sendiri yang menganggap pendidikan bukan suatu hal yang penting.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mencetuskan program Genang Putus Sekolah yang kepanjangannya itu Gerakan Penanganan Siswa Putus Sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang akan mendatangi rumah para siswa yang menurut data yang diperoleh dan tidak melanjutkan sekolah. Proses selanjutnya akan didatangi rumahnya dan dilakukan proses pendekatan dan akan ditanyakan alasannya kepada orang tua kenapa anak atau siswa tersebut tidak melanjutkan sekolah. Jika memang alasannya karena keterbatasan biaya maka nanti akan ada aksi lanjutan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berupa pendataan untuk program beasiswa. Proses pemahaman juga ditekankan kepada orang tua bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan juga menjadi suatu hal yang memang harus dimiliki oleh anak-anak.

Jika disambungkan dengan data yang ada pada Neraca Pendidikan pada tahun 2022 diketahui masih ada sejumlah 130 siswa jenjang Sekolah Dasar yang putus sekolah, disusul dengan SMP sejumlah 83 siswa, SMA 8 siswa dan SMK sejumlah 22 siswa. Pada data tersebut dapat diketahui bahwasanya angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang tergolong cukup tinggi. Dari data tersebut dapat diketahui siswa putus sekolah paling banyak ada pada siswa dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimana pada jenjang ini merupakan jenjang paling awal dari siswa. Hal ini tentunya menarik perhatian.

Maka salah satu upaya untuk terus mengencarkan program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga memiliki program lain sebagai upaya penanganan siswa putus sekolah dan hal tersebut dianggap mampu memberikan pemahaman kepada wali murid tentang pentingnya pendidikan dan dapat mengurangi jumlah siswa yang keluar dari sekolah.

Ketiga, Tersedianya Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C. Program

lainnya yang juga menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk terus menggencarkan program wajib belajar 9 tahun yakni disediakannya Kelompok belajar Paket A, B, C untuk masyarakat yang putus sekolah di tahun-tahun sebelumnya terutama yang sudah bukan usia sekolah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Naning Kemintorini, S.Pd diketahui bahwa salah satu program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk memberikan pendidikan setara yakni adanya program Kelompok Belajar Paket A, B dan C. Siapapun yang ingin mengikuti ujian kejar paket A, B dan C harus mendaftarkan diri pada (PKBM) yang berwenang yang tergabung dalam Layanan Diklat Publik, sehingga nantinya dapat mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan pengesahan yang dirasakan oleh negara. Kejar paket A identik dengan Sekolah Dasar (SD), Kejar paket B identik dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Kejar paket C identik dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang atau siswa mengejar bundelan emas. Sebelumnya, mungkin karena faktor keuangan, keluar dari sekolah, ketegangan orang tua, perselisihan keluarga, siksaan, rumah tangga yang tidak teratur, kesalahan remaja.

Seorang siswa ataupun seseorang terutama yang sudah bukan pada usia sekolah dapat memperoleh pendidikan atau ijazah melalui program Kelompok Belajar Paket A, B, dan C yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Maka dengan adanya program ini mampu memberikan kesempatan bagi siswa atau seseorang yang sebelumnya ada kendala dan hambatan berkaitan dengan pendidikannya.

Keempat, Antisipasi Pernikahan Dini. Usia sekolah merupakan usia pada tahun tertentu yang masih diwajibkan untuk mengemban pendidikan. Oleh karenanya, pada poin kebijakan wajib belajar 9 tahun usia sekolah ini menjadi hal yang sangat diperhatikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini yakni adanya pernikahan di bawah usia 19 tahun yang mana pada usia ini seorang anak masih pada usia sekolah. Pernikahan dini menjadi salah satu hal yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang baik dari pemerintah daerah salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Dari hasil penelitian melalui data sekunder pada website resmi Kompas.com, angka permohonan dispensasi nikah untuk anak dibawah umur yang ada di Kabupaten Lumajang mencapai angka 856 permohonan. Angka ini menjadikan Kabupaten Lumajang menduduki peringkat 5 besar dengan permohonan dispensasi

pernikahan anak terbanyak di Jawa Timur. Dari kasus tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terus bersinergi dengan *stakeholder* terkait yang ada di Kabupaten Lumajang untuk menekan angka pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lumajang.

Dari data yang masuk pada pengadilan agama Kabupaten Lumajang, masih menemukan tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan yang masuk. Hal ini terus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk terus ditangani. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang masih terus mengupayakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya pernikahan dini. Dimana anak-anak yang seharusnya masih menempuh pendidikan diharuskan untuk menikah karena pola pikir yang salah. Pola pikir bahwasanya pendidikan itu penting dan wajib minimal sampai pada jenjang SMK lah yang harus ditanamkan.

Dapat disimpulkan bahwasanya satu langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yakni dengan mengantisipasi dan menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pemahaman dan pembentukan pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan pada usia sekolah.

Kesimpulan

kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan mampu menjadi solusi dari permasalahan pendidikan seperti tingginya angka siswa putus sekolah dan juga mindset masyarakat yang masih menganggap bahwasanya pendidikan bukan merupakan suatu hal yang penting. Melalui adanya kebijakan ini, kedua hal tersebut dapat diatasi meskipun memang dalam pelaksanaannya diiringi dengan beberapa masalah seperti masih sulitnya perubahan mindset masyarakat dan juga sarana dan prasarana pendukung yang kurang. Selain itu, harapan lama sekolah menjadi salah hal yang masih belum bisa dicapai secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dilapangan ada beberapa saran yang hendak diajukan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang agar penerapan wajib belajar 9 tahun ini bisa lebih efektif, Antara lain mengencangkan proses sosialisasi, melakukan sosialisasi akan pemahaman bahaya pernikahan dini, melakukan kontrol secara masif dan intensif.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Agustino, 2017. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ali Mustadi Dkk, 2020. Landasan Pendidikan Dasar: Uny Press
- Anggara, Sahya, 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Creswell, J.W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Bandung: Pustaka Belajar
- Daryono dkk, 2021. Kontribusi Landasan Pendidikan dalam Aspek Humas Pendidikan. Pasuruan: Lembaga Academic dan Research Institute.
- Desak Made Yonsartini S.Pd, M.Pd, 2021. Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Literasi Nusantara.
- Dewi Agustini Linaluh, 2014. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan Relevansinya Terhadap Pengajaran Pendidikan Karakter Sekolah di Indonesia. Vol.2. No.1. Hal.2
- Dr. Arwildayanto, M.Pd. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Cendekia Press
- Dunn, William N, 2005. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada
- Handoko, Eko, 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Kadek Ayu Astiti, S.Pd., M.Pd, 2012. Evaluasi Pembelajaran. Penerbit Andi
- Madjid, Abd, 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru
- Miles dan Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Bandung: UI Press
- Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muh Firyal Akbar, S.Ip, M.Si, Widya Kurniawati, S.Ip, M.Si, 2018. Studi Evaluasi Kebijakan. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Nasucha. 2004. Pendidikan Dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik.
- Nugrahani, Farida, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: ALFABETA
- Nugroho, Riant, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang. Jakarta: PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani, 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rusli, 2013. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Bandung: CV. AADOYA Mitra Sejahtera
- Subarsono, 2016. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sukarman Purba dkk, 2021. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yayasan Kita menulis
- Sukarno Purba Dkk, 2021. Analisis Kebijakan Pendidikan. Penerbit Yayasan Kita Menulis
- Sukiman. 2012. Evaluasi Pembelajaran (Konsep & Management).
- Sukmana, dkk. 2010. Manajemen Pendidikan.
- Sitorus. 2012. Kebijakan Pendidikan.
- Syafiie, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishin.
- Syahrudin, 2019. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Nusamedia
- Tilaar, 2012. Pengembangan Kreativitas dan Enterpreneurship dalam Pendidikan Nasional. Penerbit Buku Kompas.
- Wahab, 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi, 2016. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo

Sumber Jurnal dan Skripsi:

- Sitorus dkk, 2012, Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Program Perlindungan Anak Terlantar di Sumatera Utara, Medan, Badan Peneliti dan Pengembangan Sumatera Utara.
- Pernandi, Papin, 2021, Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang, Skripsi, Universitas Subang.
- Sisdiana, Etty, 2013, Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 6 no. 2 Agustus 2003, Jakarta Selatan: Pusat Penelitian Kebijakan

Sumber Dokumen Asli Negara:

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Website:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.
<https://lumajangkab.bps.go.id/indicator/153/103/1/luas-wilayah-menurut-ketinggian-.html> diakses pada 20 maret 2022.

- Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lumajang.
<https://www.lumajangkab.go.id/main/gambaran#:~:text=Secara%20geografis%20Lumajang%20berada%20pada,berkisar%20antara%201.500%2D2.500%20ml.> Diakses pada 19 november 2022.
- Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
<https://idalamat.com/alamat/12532/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-lumajang.>
Diakses pada 19 november 2022.
- Krisiandi. 2023. 856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi Masih 5 Besar di Jatim
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar?page=all> . Diakses pada 24 Juni 2023